

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adam, Chazawi, 2002, Pehejaraan Hukun Pidana Bagian satu (1) Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta.: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Saptta Arta Jaya Jakarta.
- Ahmad Hamzah dan Ananda SIntoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulya, Surabaya.
- Donald R. Taft, W. England, Jr. *Criminology*, The Mac Millan Coy, New York
- Hamzah, Andi. 1985. Sisiem Pidana don Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 1985. Pidana Mati Di Masa Lalu, Kini dan Dimasa Depan. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Bagong Suyanto, Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak, Lufamsah dan Uncef, Jawa Timur 2001.
- Kansil, CST. Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1986
- Muijatno, Perbuatan Pidan dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jogjakarta, 1986
- Natawidjaja, Rochman, Penyuluhan di Sekolah, Psykologi, Bandung, 1969
- P.A.F Lumintang, Delik-Delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma Keputusan, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Sini Suka, E, Masalah Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Penerbit Karya, Medan, 1992
- Sudarsono, 2007, IB, Kamus Hukum, Edisi Baru, Rineka Cipta, Jakarta
- SR. Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, alumni Ahaem-Petelaem, Jakarta 1996.
- Wirdjono Prodjodikoro, Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco Bandung,

1986.

Zakiali Darajat, *Pembinaan Remaja*, PT. Bulan Bintang, Jakarta 1976 Undang-Undang.

Yulius. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya Indonesia 1984

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap dengan Penjelasan. Surabaya, Karya Anda.

Salah Roeslan. 1987. *KUHP dan Penjelasan*. Jakarta, Aksara Baru.

Soesilo, R. 1994 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang.No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

B. Website

<http://www.suaramerdeka.com>,

<http://www.tempo-interaktif.com>

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia

PRO JUSTITIA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI**

Pada hari ini Kamis tanggal 4 Desember 2008 tujuh delapan 09.30 Wib, oleh saya

M. RIZAL

Pangkat Aiptu Nrp 59030451 Jabatan selaku Penyidik pada kesatuan tersebut di atas, berdasarkan

Surat Kasel Reskrim No Pol : K/ 1481 / IV / 2008 tanggal 3 Desember 2008

Telah menyerahkan seorang tersangka laki-laki bernama HERU SIHOTANG dan barang bukti, seperti tersebut dalam daftar tersangka dan barang bukti dalam berkas perkara No Pol BP / KJ/III / 2008 tanggal Maret 2008

Kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan, yang diterima oleh

1. Nama
Pangkat
Jabatan
Alamat

Uw Gustiab SI

2. Nama
Pangkat
Jabatan
Alamat

Serah terima dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Medan dengan disaksikan oleh

1. Nama	: F. TAMPUBOLON	2.	HENDRIK SIAHAAM
Pangkat	: B. IPKA / 71060046		BRIPTU / 78050282
Jabatan	: P. Pembantu		P. Pembantu
Alamat	: Jalan HM Said No 1 Medan		Jalan HM Said No 1 Medan

Demikian Berita Acara Penyerahan Tersangka dan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan swastika jabatan kerudum ditutup dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas.



Yang menyerahkan
M. RIZAL
AIPTU NRP 59030451

Saksi-saksi :

F TAMPUBOLON

HENDRIK SIAHAAM

PROJUSITIA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI**

— Pada hari ini Kamis tanggal 4 desember 2008 tujuh delapan 09 30 Wtb. oleh saya : _____

_____ M R I Z A L _____

Pangkat Aiptu Nrp 59030451 Jabatan selaku Penyidik pada kesatuan tersebut di atas, berdasarkan _____

— Surat Kasu Reskrim No Pol / KJ 1481 / IV / 2008 tanggal 3 Desember 2008 - _____

— Telah menyerahkan seorang tersangka laki-laki bernama **HERU SIMOTANG** dan barang bukti, seperti tersebut dalam daftar tersangka dan barang bukti diatas berkas perkara No Pol BP / KUNII / 2008 tanggal Maret 2008 _____

Kepada Pemimpin Umum di Kejaksaan Negeri Medan, yang diterima oleh _____

1. Nama : _____
Pangkat : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

2. Nama : _____
Pangkat : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

Serah terima dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Medan dengan disaksikan oleh _____

— Nama	: F. TAMPUBOLON	2	: HENDRIK SIATAAN
Pangkat	: BRPKA / 71060046		: BRIPTU / 78050282
Jabatan	: P Pembantu		: P Pembantu
Alamat	: Jalan HM Said No 1 Medan		: Jalan HM Said No 1 Medan

— Demikian Berita Acara Penyerahan Tersangka dan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan keadilan dunsap dan diucapkan di Medan pada hari dan tanggal tersebut di _____

Yang menerima


Yang menyerahkan

2

Saksi-saksi :

F TAMPUBOLON

HENDRIK SIATAAN

M. RIZAL
AIPTU NRP 59030451

Medan, 4 Desember 2008

No Pol. : K/ 5167 / XII / 2008 / Tabes MS
Klasifikasi : KONFIDENSIAL
Lampiran : -
Penbal : Penyerahan Tersangka dan Barang
Bukti s.p. HERU SIHOTANG

Kepada

Yth KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI MEDAN
di
Medan

1. Rujukan :

- a. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHP
- b. UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- c. Surat Penginman Berkas Perkara No Pol : K/ 3925 / IX / 2008 / Tabes Ms, tanggal 5 September 2008 tentang Penginman Berkas Perkara Tersangka a.n HERU SIHOTANG
- d. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor B- 4688 / Ep.i / Mdn / 11 / 2008 tanggal 26 Nopember 2008, perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P.21)

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diserahkan ~~seorang~~ tersangka seperti tersebut dalam daftar tersangka pada Berkas Perkara No Pol : BP/ 486 / KJ / VIII / 2008 / Reskrim, tanggal 11 Agustus 2008.

Nama : HERU SIHOTANG (L.k)
Tempat / Igl lahir : Medan, 30 Nopember 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Orang tua
Agama : Kristen
Alamat : Jalan Tengku Bongkar IV No 79 Medan

dalam perkara tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak di Bawah Umur yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2006 pukul 18.00 WIB di Jalan Tengku Bongkar IV No 108- B Medan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 (1) KUHP Pidana

3. Terhadap tersangka tidak dilakukan Penahanan
4. Barang Bukti dalam perkara ini terlampir sesuai dengan Daftar Barang Bukti
5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MS

W A K A

Selaku Penyidik

Drk. YASDAN RIVAL

AKBP NRP 65020512

Tembusan :

- i. Kapolda Sumut

Medan, 11 November 2008

Medan, 11 November 2008

Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan
terhadap : HERRA SIBOGANU, disangka
melangka pasal 293 (1) KUHP
Pidana


KEPADA YTH :
KAPOL TABES MS
DI
MEDAN

Selubungan dengan penyerahan berkas perkara bilamana atas nama
tersangka HERRA SIBOGANU No Pol BP 486/KJ/VIII/2008/Reskrim tanggal 11
Agustus 2008 yang kami terima tanggal 11 Nopember 2008 setelah dilakukan
penelitian terayata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sehubungan dengan pasal 8 (3) b, 110 dan pasal 138 (1) KUHP, supaya
Saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada
kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan
untuk dapat atau tidak ditimpahkan ke Pengadilan.

Hormat kami,
Demikian surat dan akta kami.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
KASI TINDAK PIDANA UMUM



RIZA FAISAL RITONGA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 230023576

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Bapak Kajuri Medan
(sebagai laporan)
- 2. Yth. Kapoldasu
- 3. Arsip

No Pol K/ 3527 / VIII / 2008 / Tabes MfS
Klasifikasi KONFIDENSIAL
Lampiran 2 (dua) rangkap
Pesihal Pengiriman Berkas Perkara Tersangka
a n HERU SIHOTANG



Kepada
Yth. KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI MEDAN
di
Medan

I. Rujukan

- a. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHP.
- b. Undang - Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/ 447 / VII / 2008 / Reskrim tanggal 6 Agustus 2008

2. Bersama ini dikirimkan kepada Ka Berkas Perkara Nomor : BP / KJ / VIII / 2008 / Reskrim, tanggal Agustus 2008, dalam rangkap 2 (dua) atas nama tersangka :

Nama : HERU SIHOTANG (Lk)
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 30 November 1989
Pekerjaan : Dkt orang tua
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat : Jalan Tangguk Bongkar IV No 79 Medan

dalam perkara tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak di Bawah Umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 (1) KUHPidana.

- 3. Terhadap tersangka tersebut di atas tidak dilakukan penahanan.
- 4. dan ang buku dalam perkara ini terlampir sesuai dengan Daftar Barang Bukti.
- 5. Izinkan untuk menjadi maklum.

Tembusan :

- 1. Kapolda Sumut
- 2. Dir Reskrim Poldas Sumut
- 3. Ketua Pengadilan Negeri Medan.

REPUBLIK INDONESIA
POLISI DAERAH SUMATERA UTARA
KOTA BESAR MEDAN
A K A
SEKELUAS PENYIDIK
KEPALA
Dik. RIVAI
P NRP 65020512

No Pol : K/3023 / IX / 2008 / Tabes MS
Klasifikasi : KONFIDENSIAL
Lampiran : 2 (dua) rangkap
Perihal : Pengiriman kembali Berkas Perkara
Tersangka a.n. HERU SIHOTANG



Kepada
Yth KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI MEDAN
di
Medan

1. Rujukan :

- a. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHP.
- b. Undang - Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No Pol : B/ 447 / VII / 2008 / Reskrim tanggal 6 Agustus 2008
- d. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor : B-1189 / Ep 1 / Aldn / 08 / 2008 tanggal 21 Agustus 2008 perihal pengembalian Berkas Perkara (P 19)

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas , bersama ini dikirimkan kembali Berkas Perkara No Pol : BP/ 486 / KJ / VII / 2008 / Reskrim , tanggal 11 Agustus 2008 datan 2 (dua) rangkap dan telah dilengkapi sesuai dengan petunjuk atas nama tersangka

Nama : HERU SIHOTANG (Lk)
Tempat / Tgl Lahir : Medan , 30 Nopember 1989
Pekerjaan : Iktis orang tua
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat : Jalan Tangguk Bongkar IV No. 79 Medan

dalam perkara tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak di Bawah Umur , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 (1) KUHP Pidana .

3. Terhadap terduga tersebut di atas tidak dilakukan penahanan .
4. Barang bukti dalam perkara ini terlampir sesuai dengan Daftar Barang Bukti .
5. Deskripsi anak menjadi maklum .

Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Dit Reskrim Polda Sumut
3. Ketua Pengadilan Negeri Medan

a.n. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MS
W A K A
SELA KUPENYIDIK
Dr. YASDAN RIVALI
A K B P NRP 65020512